

BAGAIMANA MENCIPTAKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA YANG BERKELANJUTAN (PENELITIAN FENOMENOLOGI)

Eka Putri Suryantari¹, Ni Luh Putu Wiagustini², I Putu Sudana³, Ni Ketut Rasmini⁴

¹Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Udayana, Bali, Indonesia

E-mail: [1ekaputrisuryantari@undhirabali.ac.id](mailto:ekaputrisuryantari@undhirabali.ac.id)

[2wiagustini@unud.ac.id](mailto:wiagustini@unud.ac.id)

[3iputusudana@unud.ac.id](mailto:iputusudana@unud.ac.id),

[4tut_ras@unud.ac.id](mailto:tut_ras@unud.ac.id)

Abstract

The existence of a Village Credit Institution in a traditional village environment is always expected to have a positive effect on the community. However, in practice, various obstacles colored the journey of the LPD, especially with the pandemic conditions that hit Bali, which greatly affected the development of the LPD. Problems experienced such as LPD not operating, inadequate financial performance, difficulties in dealing with non-performing loans, individuals who were negligent and fulfilled their authority and various other problems. This study aims to design how to create sustainable LPDs in Bali. Primary and secondary data were obtained by means of in-depth interviews. This research is a qualitative interpretive paradigm research using a phenomenological approach. The concentration of this research is the parties that are of concern to the LPD where to ensure the depth of the information obtained, 4 research informants will be selected consisting of LPD supervisors, LPD managers, LPD members and a legal practitioner.

Keywords : *Sustainability, Village Credit Institutions, Interpretive, Phenomenology*

1. PENDAHULUAN

Peran serta LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dalam memajukan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan kerja suatu LPD sudah tidak diragukan lagi. LPD sebagai lembaga keuangan yang berada dalam lingkungan desa adat tertentu senantiasa diharapkan memberikan efek positif bagi masyarakatnya terutama dalam sektor perekonomian (Adnyani, 2017; Sriarti, 2020). Pada hakikatnya LPD berfungsi sebagai pengumpul dana dan menyalurkan kembali pada masyarakat yang ada dalam wilayah kerjanya. Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 tahun 1988 menyatakan bahwa “Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan”. Pendirian LPD bermula dari tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dan memberantas ijon, gadai gelap, meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa (Wirasmini Sidemen, 2013)

Dalam praktiknya berbagai kendala dan hambatan mewarnai perjalanan LPD diantaranya terlebih dengan kondisi pandemi yang melanda Bali yang tentunya sangat memengaruhi perkembangan LPD. Permasalahan tersebut diantaranya terdapat LPD yang tidak beroperasi, LPD dengan kinerja keuangan yang kurang memadai, kesulitan dalam menangani kredit bermasalah, oknum yang lalai dan menyalahi kewenangannya sehingga terjerat kasus hukum, pengurus dan pengelola yang tidak mematuhi peraturan yang ada, Pengawasan kegiatan sehari-hari sangat lemah, Desa adat yang tidak memiliki perarem (peraturan) tentang LPD sehingga penyelesaian permasalahan LPD belum termuat dalam perarem (Bali, 2022). Fenomena

lainnya sehubungan dengan hal tersebut dapat diamati pula dalam beberapa berita di media sehubungan kasus yang menimpa pengurus LPD diantaranya LPD Serangan dan LPD Sangeh(Bali Post, n.d.; Koagouw, 2022). Beberapa LPD lainnya yang tersebar di Bali juga mengalami masalah serupa yang terekspose oleh media massa.

Kondisi terkini LPD di Bali yang disampaikan oleh Staf Ahli LPLPD Bali yang disampaikan dalam workshop yang diadakan BPKP perwakilan Bali bahwa pada periode Juni 2022 dari 1437 buah LPD yang terbentuk yang beroperasi hanya 1.336 unit atau yang beroperasi sekitar 93,0% , 7% yang tidak beroperasi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.285 orang. persentase terbesar yaitu 42,1% kekayaan LPD dalam kategori sedang yaitu Rp. 1M s.d<Rp.10 M sebanyak 562 unit LPD sedangkan hanya sebesar 3,6% atau sebanyak 48 unit LPD yang berada dalam kategori sangat besar. Total kekayaan LPD sebesar 23.560,5 M dimana hal ini menunjukkan LPD memiliki peran besar dalam ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga LPD dengan berbagai macam permasalahannya harus mendapat penanganan yang serius dari semua pihak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah menciptakan LPD yang berkelanjutan ?”

Sebuah perusahaan memerlukan sebuah tata kelola dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tata kelola perusahaan merupakan sekumpulan mekanisme, proses, dan hubungan dimana nantinya perusahaan dikendalikan dan dioperasikan(Ghozali, 2020). Situasi ketidakpastian membutuhkan tata kelola yang baik (good corporate governance) yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang terkait dalam melaksanakan operasional perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun sosial melalui penerapan prinsip-prinsip yang berterima umum. GCG tidak dapat dipisahkan dari *agency theory* yang dipopulerkan Jensen dan Meckling dalam menganalisis hubungan yang terjadi antara pemilik dan agen (Hamdani, 2016). Dalam penelitian ini tentunya LPD sebagai sebuah organisasi dimana di dalamnya ada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan bertindak sebagai agen dan *principal*.

LPD menghadapi masalah keagenan dimana akibat terjadinya pemisahan antara pengurus dan juga pemilik LPD krama desa adat. Sisa hasil usaha menyebabkan pengurus LPD melakukan tindakan untuk memacu volume usahanya untuk mendapat kompensasi keuangan yang bisa berakibat serius bila tidak disertai dengan kemampuan mendeteksi dan mengelola risiko yang baik. Selanjutnya informasi tidak simetris akibat kepemilikan banyak informasi oleh pengurus karena pengurus memiliki banyak informasi dan menganggap orang lain tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang apa yang dikerjakan (*adverse selection*). Hal ini akan mengakibatkan *moral hazard* dan perilaku mementingkan kepentingan individu serta mengorbankan orang lain dan lembaga (Suartana, 2009).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada Tahun 2006 mengatur Tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik akan memerlukan kerja sama berbagai pihak yang terlibat baik pembuat kebijakan, pelaku usaha dan masyarakat. Sesuai dengan hal itu maka asas tata kelola perusahaan terbagi atas a) transparansi merupakan kemudahan menyediakan informasi yang material, relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami para pemangku kepentingan, b) akuntabilitas mencerminkan dilakukannya pengaturan perusahaan secara benar, terukur dan memperhatikan kepentingan perusahaan dan juga memperhitungkan kepentingan para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, c) tanggung jawab merupakan pelaksanaan tanggung jawab oleh perusahaan, masyarakat dan lingkungannya dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, d) independensi merupakan pengelolaan laporan keuangan dilakukan secara independen sehingga tidak terjadi saling mendominasi masing-masing bagian perusahaan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, e) kewajaran dan kesetaraan dimana perusahaan

hendaknya memperhatikan kepentingan para anggota, masyarakat adat setempat serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Lembaga Perkreditan Desa adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Bali yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya (Saputra et al., 2019). Peran LPD sebagai sebuah lembaga yang di dalamnya terhimpun berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan sebuah proses tata kelola dalam LPD yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh perwakilan pemangku kepentingan dalam organisasi, memberikan pengawasan dan pengendalian yang diatur oleh manajemen. Aktivitas tata kelola adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Suartana, 2009). Pihak-pihak yang terkait dengan praktik tata kelola di LPD melibatkan paruman desa, pengawas internal, kepala LPD, bagian tata usaha dan juga kasir. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tata kelola LPD diantaranya Adnyani, 2017; Agustini, 2019; Anggreni & Suartini, 2018; Hadiati et al., 2021; Sari & Mahyuni, 2020; Sriarti, 2020 dan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengkaji secara lebih mendalam melalui wawancara mendalam informan yang expert baik dari sisi ekonomi, hukum, budaya, adat dan praktisi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di LPD Cengkilung salah satu LPD di Kota Denpasar, yang telah menerapkan tata kelola yang baik. Data primer dan sekunder diperoleh dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, paradigma interpretif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Wawancara akan dilakukan kepada informan penelitian yaitu I Gusti Ngurah Putu Sumardika (Ketua LPD), I Wayan Ari Wardana (Badan Pengawas), I Wayan Suweca (Anggota LPD) serta seorang jaksa yaitu I Made Agus Mahendra Iswara, SH, MH. Peneliti menggali informasi mengenai tata kelola melalui tanya jawab secara formal dan non formal yang digabungkan dengan pengamatan fenomena di lapangan. Menurut Sanders (1982) hal pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan *intentional analysis* dengan menggabungkan antara obyek yang dipersepsikan (*noema*) dan pemahaman subjektif (*noesis*) pada obyek penelitian melalui catatan dan laporan-laporan, individu yang bekerja pada organisasi, aktivitas organisasi, dan persepsi anggotanya mengenai tata kelola LPD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana menciptakan LPD yang berkelanjutan ditinjau dari sudut tata kelolanya yang bermula dari berbagai permasalahan yang dialaminya. Mengingat permasalahan yang telah sampai ke ranah hukum maka dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian lainnya adalah dilakukan pula wawancara dengan sumber yang berkompeten dalam hal hukum selain dari pengelola, anggota dan pengawas LPD sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Transparansi

Transparansi merupakan kemudahan menyediakan informasi yang material, relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal ini pihak LPD telah menerapkannya yang dapat dilihat dari petikan hasil wawancara dengan ketua LPD. “Laporan keuangan telah kami buat dan bisa diberikan kepada anggota, pengawas maupun pembina kami karena hal itu adalah kewajiban kami selaku pengelola untuk menyediakannya.”

Hal ini sesuai dengan penelitian Handayani et al.(2020); Sastra & Erawati(2017) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dimana kinerja keuangan yang baik merupakan salah satu prediktor yang menjamin keberlangsungan LPD.

3.2.Akuntabilitas

Akuntabilitas mencerminkan dilakukannya pengaturan organisasi secara benar, terukur dan memperhatikan kepentingan organisasi yang memperhitungkan kepentingan anggota masyarakat desa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ketua LPD memahami visi, misi dan tujuan dari pendirian LPD dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya baik dalam operasional kegiatannya dengan selalu mengontrol karyawan. Hal itu dapat dilihat dari petikan wawancara yang peneliti lakukan. “Menjadi Ketua LPD harus disiplin dalam mengontrol aktifitas operasional terutama dalam hal bagaimana mendokumentasikan bukti-bukti transaksi yang ada yang dikerjakan oleh karyawan sesuai aturan yang ada agar tidak disalahgunakan, karena bagaimanapun tanggung jawab puncak di LPD itu ada pada Ketua LPD”. Hal senada juga disampaikan oleh pengawas LPD yang seorang sarjana lulusan akuntansi yang menyatakan bahwa pemeriksaan sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar memberikan efek kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas pengelola LPD. Namun tidak dapat dipungkiri pada awal menjabat sebagai badan pengawas LPD mengalami sedikit hambatan ketika memberikan pembinaan kepada karyawan yang lebih senior yang pendidikannya tidak berlatar belakang akuntansi. Setelah dilakukan pendekatan dan dibantu pula dari pembina LPD akhirnya permasalahan itu bisa diatasi dan praktik-praktik dalam penatausahaan keuangan LPD sesuai standar yang berlaku. Pernyataan ini juga terungkap dari petikan wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota LPD yang kebetulan juga seorang mantan bendesa adat setempat yang menyatakan bahwa sebelumnya LPD mengalami hambatan dalam penyusunan laporan keuangan karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi dari pengelola dan pengawas LPD sehingga selanjutnya dilakukan perekrutan pengelola dan pengawas yang berlatar belakang ilmu manajemen dan akuntansi sehingga operasional LPD dan pengawasannya dapat dilakukan dengan lebih baik yang juga berpengaruh pada kinerja LPD.

3.3.Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pelaksanaan tanggung jawab oleh pengelola LPD kepada anggota, masyarakat dan lingkungannya dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Disamping itu responsibilitas juga tercermin dalam kepedulian LPD terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungannya serta pengambilan keputusan dalam penentuan arah dan kebijakan LPD. Hal ini disampaikan oleh Ketua LPD bahwa LPD “medana punia” di Pura Kahyangan Tiga sebesar Rp. 300.000 setiap piodalan. Disamping itu apabila ada anggota yang mengalami keduakaan dan memerlukan dana maka anggota bisa meminjam dana maksimal Rp.30 Juta selama 36 bulan tanpa agunan dengan bunga 1,5% menurun. Tentunya semua aktifitas LPD dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan perubahan peraturan yang akan dilakukan pengelola LPD akan mengajukan terlebih dahulu dalam paruman adat yang dipimpin oleh bendesa adat sebelum mengambil keputusan seperti usul dari anggota untuk menurunkan suku bunga LPD sebagai dampak dari pandemi dan terlebih lagi akibat persaingan LPD dengan penawaran KUR bunga rendah yang ditawarkan oleh pihak bank dan ini juga merupakan salah satu cara bagaimana ke depannya LPD tetap eksis dalam membantu kesejahteraan masyarakat adat dan lingkungannya.

3.4.Independensi

Independensi merupakan pengelolaan laporan keuangan dilakukan secara independen sehingga tidak terjadi dominasi dan intervensi dari pihak manapun begitu juga dalam mengatasi permasalahan yang ada pada tingkatan tertentu dilakukan secara mandiri. Namun dari wawancara yang dilakukan adakalanya pengurus akan bekerjasama dengan pengawas dalam memberikan surat teguran kepada anggota dan jika sampai 10 kali menunggak angsuran maka akan dibahas dalam paruman adat. Independensi juga tercermin dari berkembangnya kemampuan Ketua LPD dan staf dengan adanya pelatihan dari BPD yang dilakukan setiap setahun sekali.

3.5.Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mencakup adanya kesempatan anggota LPD untuk berargumentasi, keadilan pengelola kepada anggota serta adanya kesempatan yang sama dalam perekrutan karyawan dari kalangan warga adat. Khusus dalam perekrutan karyawan mengingat permasalahan yang pernah dialami dan telah disampaikan sebelumnya khusus untuk ketua LPD diprioritaskan bagi anggota masyarakat desa adat yang berlatar belakang manajemen atau akuntansi agar kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat tantangan yang cukup besar dihadapi oleh LPD ke depannya terungkap pula harapan yang disampaikan oleh anggota LPD bahwa seorang Ketua LPD harus memiliki inovasi dalam menjalankan aktivitas LPD. Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan anggota LPD. “Saat ini tantangan LPD cukup besar dan kami selaku anggota menaruh harapan besar pada LPD kami sehingga seseorang yang memimpin LPD sedikit tidaknya memiliki kompetensi dalam ilmu ekonomi dan jiwa kewirausahaan dalam mengelola LPD dengan tidak mengesampingkan budaya lokal kami, menjunjung nilai-nilai Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Panca Sradha dalam setiap tindakan yang dilakukannya dan Catur Purusa Artha”. Petikan ini mengindikasikan bahwa kesetaraan yang dilakukan dalam perekrutan pengelola LPD dan Pengawas memerlukan proses seleksi lagi sehingga menemukan pribadi cocok dan kompeten sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan informan dari praktisi hukum dengan profesi sebagai jaksa dimana dalam petikan wawancara disampaikan beberapa hal berikut. Adanya kasus korupsi yang terjadi selama 2 tahun ini di Bali cukup tinggi hampir tiap kabupaten/kota se Bali terdapat kasus hukum terkait LPD. Khusus di Denpasar per 2022 baru 1 perkara yg naik ke penuntutan namun problematik terkait pengelolaan LPD cukup banyak. Adapun terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas pengelolaan LPD yaitu apabila mengacu pada teori sistem hukum yaitu a) substansi hukum yaitu permasalahan hukum terjadi krn aturan dan sistem yg memberikan celah utk penyimpangan. Bisa dilihat dari peraturan daerah dan peraturan gubernur yg memberikan celah diskresional yg cukup tinggi ke prajuru LPD, b) Struktur hukum yaitu adanya permasalahan hukum dari prajuru LPD diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, nepotisme pengangkatan prajuru LPD. Pengangkatan tidak merid sistem namun patron klient nepotisme. Selanjutnya budaya hukum, apatisme masyarakat cukup tinggi, masyarakat tidak kritis dengan lingkungannya serta budaya korupsi yg dianggap biasa. Faktor dominan dari permasalahan LPD saat ini adalah faktor struktur hukum dari aturan yang ada serta dari faktor prajuru LPD itu sendiri. Sehingga faktor eksternal dan internal saling memberikan kontribusi sebagai penyebab penyimpangan yang terjadi dalam LPD.

Dalam wawancara juga terungkap bahwa dari sisi praktisi hukum solusi permasalahan LPD hendaknya, pengelola LPD bekerja sesuai awig awig dan atau perarem. Terhadap kebingungan yang ada segera koordinasi dengan LPLPD atau meminta pendapat hukum ke kabag hukum pemkot atau kabupaten ataupun datun kejar setempat. Sedangkan untuk pihak adat terhadap

LPD yang belum memiliki awig-awig dan perarem terkait tata pengelolaan keuangan LPD segera berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini. P MDA dan para jro bendesa berkoordinasi dengan dinas kebudayaan ataupun kalangan akademisi sehingga diberikan penguatan fungsi pengawasan. Sedangkan utk pemerintah daerah segera menyiapkan perda terbaru berdasarkan hasil pengkajiam kelemahan dalam aturan anyg mengatur LPD dan segera mensosialisasikan teknis pembuatan awig-awig dan perarem terkait teknis pengelolaan keuangman LPD. Produk yg perlu dibuat adalah berkaitan dengan a)penguatan LPD sebagai subyek hukum desa adat dan masuk ranah adat. b.)terkait dengan standarisasi teknis pengajuan kredit dan c)pengaturam suku bunga dari LPD itu sendiri sehingga dapat meminimalkan penyimpangan dan kerugian terjadi di LPD. Harapan kedepan tentunya LPD yang dibuat Prof. I.B Mantra sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat adat dalamlingkungannya. Harapannya segera terbit beberapa regulasi yang memperkuat LPD dari sisi hukum nasional dan hukum adat,penguatan SDM LPD serta dukungan dari pihak pemerintah daerah (stakeholder terkait dari dinas terkait dengan desa adat /LP2M), LPLPD dan para jro bendesa. Sehingga penguatan LPD dalam 3 hal yaitu regulasi, managerial dan mentalitas dapat terwujud.

4. KESIMPULAN

Bagaimana menciptakan keberlanjutan dari LPD tidak terlepas dari tata kelola yang baik yang dilihat dari transparansi,akuntabilitas,responsibilitas,independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diterapkan dalam pengelolaan LPD. Mengingat keterkaitan berbagai bidang baik ekonomi, hukum dan budaya yang mendukung tata kelola dalam sebuah LPD maka berbagai keterbatasan dan permasalahan yang ada harus diatasi dari berbagai aspek yang memengaruhinya sehingga terjaminnya keberlanjutan LPD di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah menggali informasi dari satu obyek penelitian dengan harapan bisa melihat sisi positif yang telah diterapkan dalam sebuah LPD yang eksis dan sehat dalam operasionalnya. Penelitian selanjutnya tentu dapat dikembangkan lagi dengan wawancara mendalam dengan lebih banyak informan dengan berbagai kondisi yang dimiliki sehingga ditemukan lebih banyak lagi fenomena yang ada di lapangan sehingga lebih dapat memberikan pemecahan permasalahan dalam LPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K. S. (2017). Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279–291.
- Anggreni, P., & Suartini, N. W. (2018). Peran LPD Desa Pakraman Gunaksa Dalam Pembangunan Desa Adat Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 1(2), 45–70.
- Bali, K. B. (2022). BPKP Bali Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa Adat . <https://www.bpkp.go.id/berita/read/37062/6901/BPKP-Bali-Perkuat-Tata-Kelola-Kuangan-Desa-Adat>
- Ghozali, I. (2020). 25 Grand Theory. Yoga Pratama.

- Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., & Gunawan, A. S. (2021). PERAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN (LPD) DI BALI. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 580–589.
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon, 2016*, 279–283.
- Handayani, N. K. P., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).
- Sanders, P. (1982). Phenomenology: A new way of viewing organizational research. *Academy of Management Review*, 7(3), 353–360.
- Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Sari, N. M. L., & Mahyuni, L. P. (2020). Pencegahan Fraud pada LPD: Eksplorasi Implementasi Good Corporate Governance dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(3).
- Sastra, I. M. B., & Erawati, N. M. A. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 421–451.
- Sriarti, N. K. R. (2020). Peran LPD Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Adat Pumahan Kecamatan Sukasada Ditinjau Dari Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Suartana, I. W. (2009). *Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa(LPD)*. Udayana University Press.
- Wirasmini Sidemen, I. A. (2013). Lembaga Perkreditan Desa Tahun 1984-2012: Pengelolaan Ekonomi Pedesaan Bali Berbasis Kearifan Lokal. *Bandar Maulana*, XVIII(5), 23–46.